



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Wahyu Putriningtyas**, bertempat tinggal di Karang Kidul RT.001 RW.006  
Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang  
Selatan Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat ;**

Lawan:

**Endang Ratnawati**, bertempat tinggal di Karang Kidul RT.001 RW.006  
Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang  
Selatan Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat ;**

**Pemerintah Kota Magelang c.q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang**, berkedudukan di Jalan Veteran No 7 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, dalam hal ini RR.Sri Mulatsih selaku Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang telah memberikan Kuasa kepada Susilo (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil) dan Aida Setiawati. (Arsiparis Ahli Muda) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I ;**

**Edi Riyanto**, bertempat tinggal di Pulodarat RT.007 RW.001 Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr.Mursito,SH.,MH., Dian Ayu Merisawati, SH., MH., MM dan Sukartono,SH.,MH. kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SAKTI" beralamat

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum Panorama Banjaran Blok G25 RT.003 RW.019  
Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September  
2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Turut  
Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan  
dipersidangan mengenai pencabutan perkara gugatan Penggugat yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 13  
September 2023 di bawah register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg secara  
tertulis, dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa mencabut  
gugatan tersebut dengan alasan administrasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pencabutan gugatan  
sebagaimana tersebut diatas diajukan pada saat sidang pembacaan gugatan,  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op  
de Burgerlijke Rechtvoering* (Rv) dalam alinea 1 disebutkan bahwa  
pencabutan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung,  
sehingga dengan demikian pencabutan gugatan perkara Nomor  
27/Pdt.G/2023/PN Mgg oleh Penggugat tersebut sah dan patut, sehingga  
pencabutan gugatan Penggugat berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat  
dikabulkan, maka memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Magelang  
untuk mencatat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg  
dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dikabulkan maka segala biaya  
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271-272 Rv, dan Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg oleh Penggugat ;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 13 September 2023 di bawah register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencatat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp240.500,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 13 September 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp65.000,00;
anggihan .....	:	
4.....A	:	Rp40.000,00;
kta penyerahan relas.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....P	:	Rp10.500,00;
enggandaan .....	:	
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp240.500,00;
( dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah )		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mgg